



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I I binti Z umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PEDAGANG (IKAN), tempat tinggal di Jalan KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut "Penggugat",

MELAWAN

E bin S umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan BURUH HARIAN, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 28 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA.Pkp, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat tanggal 28 Agustus 2012 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Merawang pada tanggal 18 Oktober 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 316/30/X/2002 tanggal 18 Oktober 2002;
2. Bahwa, setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat, di rumah orangtua Penggugat di Selindung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ,setelah itu tinggal di

Hal 1 dr 9 hal, Putusan No.0284/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sendiri di daerah yang sama di Selindung sampai dengan sekarang, pada bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin dan telah dikaruniai anak dua orang, yang bernama;

1. A perempuan berumur 9 (Sembilan ) tahun dan 2. F perempuan berumur 4 (empat) tahun;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;

- Tergugat tidak pernah jujur masalah penghasilan
- Tergugat suka ringan tangan,dan suka bicara kasar ketika marah
- Tergugat kurang perhatian dengan keluarga (istri dan anak-anak), tidak menghormati orangtua Penggugat
- Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

5. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pada awal bulan Juli 2012, Penggugat meminta uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari kepada Tergugat, namun ketika diminta uang Tergugat malah bicara bahwa Penggugat punya uang sendiri dan Tergugat tidak harus memberikan nafkah

Hal 2 dr 9 hal, Putusan No.0284/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, walaupun Penggugat mempunyai uang sendiri namun untuk kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat, namun Tergugat tidak senang dimintai uang oleh Penggugat, maka terjadilah pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa beberapa hari kemudian, ketika Penggugat sedang tidak ada dirumah Tergugat membawa barang-barang electronic dan barang-barang rumah tangga yang ada dirumah tanpa sepengetahuan Penggugat disaksikan oleh tetangga –tetangga disekitar rumah, Penggugat tahu kejadiannya dari laporan saudara Penggugat, setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah maka terjadi pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan diantara Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama pangkalpinang melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (I I Binti Z) dari Tergugat (E Bin S) dengan talk satu *ba'in sughra*;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal 3 dr 9 hal, Putusan No.0284/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Kecamatan Merawang Nomor : Kutipan Akta Nikah Nomor 316/30/X/2001 tanggal  
18 Oktober 2002 (P1);

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti  
saksi yaitu :

1. **Y Binti Z**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat  
tinggal di KOTA PANGKALPINANG, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai  
berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai anak 2  
(dua) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah membina rumah tangga  
pada awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 3 tahun, namun pada akhir-  
akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat  
malas bekerja ekonomi tidak mencukupi, selain itu Tergugat tidak jujur serta  
sering berkata kasar;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Tergugat telah mengantarkan Penggugat kepada  
orang tua dengan tujuan menjatuhkan talak terhadap Penggugat setelah itu  
Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dengan membawa barang-  
barang elektronik dan perabot rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasihat agar Penggugat  
dengan Tergugat bersatu kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa atas keinginan majelis hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat  
tidak sanggup lagi

2. **S Binti M**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat  
tinggal di KOTA PANGKALPINANG, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai  
berikut;

Hal 4dr 9 hal, Putusan No.0284/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun akhir-akhir ini sering mendengar terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat dan sebelum puasa Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dengan membawa barang-barang dan pindah kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap saja dirumah tersebut sehingga mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah memberikan saran dan nasihat baik kepada Penggugat maupun terhadap Tergugat akan tetapi Tergugat katakan pada saksi bahwa mereka telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada pendirian semula seperti dalam surat gugatan ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam uraian diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena pada persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak ada kuasanya sebagai wakil dirinya, sedangkan Pengadilan Agama telah memanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan dan atas ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ada alasan hukum yang sah, karena itu gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Hal 5dr 9 hal, Putusan No.0284/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan keterangan saksi keluarga **Y Binti Z** dan saksi tetangga **S Binti M** bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Januari 2007 dan selama dalam membina rumah tangga tersebut telah dikaruniai anak satu orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi pada setiap persidangan Tergugat tidak hadir, karenanya Mediasi tidak dapat dilaksanakan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat setiap kali persidangan kepada Penggugat agar bersabar dan bersatu kembali melanjutkan rumah tangganya yang selama ini mereka bina dan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga Penggugat bernama **Y Binti Z** bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan terakhir ini berpisah tempat tinggal akibat sebelumnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dan terakhir Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sebelum berpisah telah sering bertengkar pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya memberikan nasihat agar Penggugat bersabar dan bersatu dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mempersatukan mereka dan keterangan tersebut didukung keterangan saksi tetangga bernama **S Binti M**, sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana saksi keluarga dan orang lain menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat di satukan lagi karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum 2 mohon supaya Penggugat di ceraiikan dari Tergugat dengan *talak ba'in sughra*, ternyata dalam pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan antara keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut

Hal 6dr 9 hal, Putusan No.0284/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga perekonomian rumah tangga tidak mencukupi serta Tergugat tidak jujur dan kurang bertanggung jawab, terakhir Tergugat telah menjatuhkan talak dan membiarkan Penggugat yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 bulan, selama berpisah tersebut oleh keluarga Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan mereka supaya rukun kembali, dari bukti yang didapat dipersidangan tersebut dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit mendapat kedamaian dalam membina rumah tangga dan apabila diteruskan khawatir akan mengakibatkan timbul masalah yang lain, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia mawaddah warohmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai dan alasan untuk bercerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak bain sughra sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak melawan hukum dan dapat dibuktikannya, sedangkan Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah hadir, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, dapat diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi petitum c Penggugat sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

.Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 7dr 9 hal, Putusan No.0284/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**E Bin S**) terhadap Penggugat (**I I Binti Z**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk mencatat untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,- (*empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqoidah 1433 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari Ansori, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Suhardi serta Drs. Lasyatta, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Helmawati, S.Ag, sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

ttd

**ANSORI, SH.**

Hal 8 dr 9 hal, Putusan No.0284/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

ttd

**Drs. SUHARDI.**

**Hakim Anggota**

ttd

**Drs. LASYATTA, SH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**HELMAWATI, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran;	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;	Rp. 40.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.400.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.481.000,-

Hal 9dr 9 hal, Putusan No.0284/Pdt.G/2012/PA.Pkp.